

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

manggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
te : bawaslu-kaltengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : 009 /SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/I/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SERUYAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seruyan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **P.286/Bawaslu.KT/Div-III/09/2017**, Tanggal September 2017, Perihal Mohon dukungan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperbantukan pada Sekretariat Panwaslih/Pemilu Kab/Kota;
3. Surat Bupati Seruyan Nomor : 800/2103/BKPSDM/IX/2017, tanggal 22 September 2017 perihal : Rekomendasi / Persetujuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Diperbantukan pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Seruyan ;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 053/Bawaslu/SJ/PR.04.04/IX/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Pertama** : Menetapkan Nama **HENI INDATI, S.Sos NIP. 19790612 201001 2 008 Penata Muda Tk. I (III/b)** sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seruyan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Kedua** : Tanggungjawab Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan Dana Hibah dan APBN;
 2. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
 3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seruyan ;
 4. Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK);
 5. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seruyan ;
 6. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampiri dengan SPTJM, SPTMHL, copy rekening koran dan LPJ BPP;
 7. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslih Kabupaten Seruyan ;
 8. Menandatangani Pakta Integritas.
- Ketiga** : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Mulai dari Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Selesai;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 03 Januari 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT,**

SANTI PASKARINA, S. Sos., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bupati Seruyan
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Seruyan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip